



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116

Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521 e-mail:dpmppspkabbanyumas@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 503/ 002 /2021**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL JAUHARIYAH INSTITUTE
(YAYASAN ABDUSY SYAKUR)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan permohonan dari Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Jauhariyah Institute Nomor : 04/PKBM.AI/II/2021 perihal Permohonan Ijin Pendirian PKBM pada tanggal 01 April 2021, telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada hari Kamis, 20 Mei 2021 telah diberikan rekomendasi pendirian SPNF PKBM Lentera Mandiri dari Kepala Dinas Pendidikan dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/3014/2021 tanggal 25 Mei 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Jauhariyah Institute.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomro 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomro 896)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) ;
14. Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 30) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 56)

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Pendirikan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- Nama SPNF : PKBM AL JAUHARIYAH INSTITUTE
Alamat SPNF : Jl. Imam Bonjol RT. 004 RW. 002 Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja
Nama Pimpinan SPNF : AMIN MAKHASIN, S.Ag
Nama Penyelenggara : YAYASAN ABDUSY SYAKUR
Jenis Program Pendidikan : 1. KESETARAAN PAKET B
2. KESETARAAN PAKET C
3. TAMAN BACAAN MASYARAKAT
4. KURSUS KOMPUTER
5. KURSUS BAHASA JEPANG
Nomor Induk Berusaha : 1283000402276
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- A. Kewajiban
1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal yang ditetapkan Pemerintah;
 2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Alamat serta Tanggal dan Nomor Izin yang mudah dibaca oleh umum;
 4. Menciptakan tempat Kegiatan Belajar yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan, dan ketertiban keamanan lingkungan;
 5. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 6. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan Pemerintah;
 7. Mematuhi standar pelayanan minimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 8. Mempunyai stempel Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- B. Larangan
- a. Mendirikan, menambah jenis, pindah lokasi tempat usaha dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;


- b. Menjalankan usaha lain selain yang telah ditetapkan dalam surat izin ini;
- c. Memindah tanggalkan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah nama PKBM tanpa izin kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

KETIGA : Izin yang dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- 1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD dan Ketertiban Umum;
- 2. Tidak Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan/menghentikan kegiatan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3. Tidak melaksanakan Akreditasi sesuai dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan di evaluasi.

Diterapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : **25 MAY 2021**



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kec. Sokaraja;
6. Arsip.